



P E N E T A P A N

NOMOR : 21 / PEN / 2017 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT BIRI INDAH MANDIRI, Berkedudukan di Jalan Buper Waena RT 02 / RW I

Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tertanggal 07 Januari 2008 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **PETRUS WOUW**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Direktur PT Biri Indah Mandiri), Tempat Tinggal di Jln. Buper Waena RT 02/RW I, Kel Waena, Distrik Heram Kota Jayapura ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.; -----
2. SHARON W FAKDAWER, S.H.; -----
3. Drs. PEPALEM KEMBAREN, S.H.; -----
4. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H.; -----
5. MARTHEN LUTHER AMANSAMAN, S.H.; -----
6. ADELINALUMONGGA HARAPAN, S.H.; -----
7. ANA RITA YOCELINA OHEE, S.H.; -----
8. IMELGA MH USPESSY, S.H.; -----
9. JAN CRISTIAN AREBO, S.H., M.H.; -----
10. MULYONO, S.Kom., S.H.; -----
11. V.A LIRUNGAN, SE., S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Assisten Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2017;

12. ALBERTH PRAWAR, ST., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Biri Indah Mandiri, Beralamat di Jalan Sborhonyi, Lembah Furia Kota Raja.

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 21/PEN/2017/PTUN.JPR



berdasarkan Surat Kuasa dengan Surat Tugas Nomor : 004
/ PT.BIM-JPR / TGS / VII / 2017 Tanggal 20 Juli 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

POKJA 5 BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI PAPUA, Berkedudukan di Jalan Soa-
Siu Dok II Bawah Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SONNY L. RUMFAKER, S.Sos, M.Si.**;-----
Jabatan Plt. Kepala Biro layanan Pengadaan Barang
dan Jasa SETDA Provinsi Papua;-----
2. **ABNER KEHEK, S.H., M.Hum.**;-----
Jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten dan kota pada Biro hukum
SETDA Provinsi Papua;-----
3. **DEBORA D. SALOSA, S.Hut., M.M.**;-----
Jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Papua;-----
4. **ANTON Y. KOIBUR, S.H., M.H.**;-----
Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Pengkajian HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan
Hukum dan Kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi
Papua;-----
5. **JUADI AR, S.H., M.Hum.**;-----
Jabatan Kepala Sub Bagian Perumusan Kontrak dan
Perjanjian Kerjasama pada Bagian Pelayanan Bantuan
Hukum dan Kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi
Papua;
6. **ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H.**;-----
Jabatan Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada
Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM
Biro hukum SETDA Provinsi Papua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa BIRO LAYANAN PENGADAAN
Nomor : 05/S.KUASA/POKJAA5/VIII/2017 tanggal 15
Agustus 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan PLT. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21 / PEN.MH / 2017 / PTUN.JPR Tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21 / PEN-PP / 2017 / PTUN.JPR Tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21 / PEN-HS / 2017 / PTUN.JPR Tanggal 09 Agustus 2017 Tentang Hari Sidang; -----
4. Surat Nomor 64/SKL/WHY/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ; -----
5. Berkas perkara Nomor 21/G/2017/PTUN.JPR yang diajukan serta mendengar keterangan Para Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Juli 2017, dengan register perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.JPR, yang mana dinyatakan telah diperbaiki pada tanggal 09 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :-----
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Peserta Lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taja-SP V-Kwarja (106) 50 Km (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PT. Adikarya Tanrisau pada tanggal 22 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dalam tuntutananya dimohonkan kepada

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 21/PEN/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat mencabut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 12 September 2017 Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan Surat Nomor : 64/SKL/WHY/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 12 September 2017 Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Peserta Lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taja-SP V-Kwarja (106) 50 Km (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua atas nama PT. Adikarya Tanrisau pada tanggal 22 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya adalah karena telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta pihak yang terkait langsung dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua serta PT. Adikarya Tanrisau telah terjadi kesepakatan untuk penyelesaian sengketa gugatan ini dengan perdamaian diluar persidangan dengan komitmen kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi dikemudian hari;-----

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 21/PEN/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) dinyatakan : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 12 September 2017 Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan menyetujui atas diajukannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo*, maka telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 21/G.TUN/2017/PTUN.JPR dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 21G/2017/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 21/PEN/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 oleh kami **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. HERMIN E SUSILAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. HERMIN E SUSILAWATI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 21/PEN/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3 Panggilan.....	Rp.	295.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	Rp.,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	436.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)